



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 80-03-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang diwakili oleh:

1. Nama : **Megawati Soekarnoputri**
Jabatan : Ketua Umum/Presiden DPP Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan
Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 58, Menteng,
Jakarta Pusat 10310
NIK : 0953046301470009
2. Nama : **Hasto Kristiyanto**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan
Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 58, Menteng,
Jakarta Pusat 10310
NIK : 3275010707660024

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2364/EX/DPP/V/2019 bertanggal 23 Mei 2019 memberikan kuasa kepada Diarson Lubis, S.H., DR. Yanuar P Wasesa, S.H.,M.Si., M.H., Sirra Prayuna, S.H., Edison Panjaitan, S.H., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., Simeon Petrus, S.H., Magda Widjajana, S.H., Imran Mahfudi, S.H., M.H., Sandi E. Situngkir, S.H., M.H., Paskaria Tombi, S.H., M.H., I Wayan Sudirta, S.H., Budi Setiawan, S.H., Fernandy Rusdi, S.H., M. Pilipus Tarigan, S.H., M.H., Berto Herora Harahap, S.H., Tri Purwaningsih, S.H., M.H., Ace Kurnia, S.Ag., S.H., Aries

Surya, S.H., Alvon K. Palma, S.H., Aprilson Purba, S.H., M.H., Dini Fitriyani, S.H., M.H., Rizka, S.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., M. Ibnu, S.H., Samuel David, S.H., Dipranto Tobok Pakpahan, S.H., Shella Aryani Fanda, S.H., Mulyadi Marks Phillian, S.H., BIL., M.Si, Farida Hanum, S.H., Ridwan Darmawan, S.H., Octianus, S.H., M. Nuzul Wibawa, S. Ag., M.H., Azis Fahri Pasaribu, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Efri Donal Silaen, S.H., Roy Valiant Sembiring, S.H., Michael Kanta Germansa, S.H., M.H., I Made Ananta Jaya Artha, S.H., I Made Suka Artha, S.H., Andi Walinga, SH., Megawaty, SH., Ridho Hidayat, SH., MH., Jellij F.B. Dondokambey, S.H., Denny Frankie Kaunang, S.H., P.S. Jemmy Mokolensang, S.H., Andy Firasadi, S.H., M.H., Martin Hamonangan, S.H., M.H., Anthony Lj Ratag, S.H., Wakit Nurohman, S.H., M., Hakim Yunizar, S.H., dan Mahendra, S.H., M.Hum, adalah Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam “BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN” yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 252/PY.01-1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Zahru Arqom, S.H., M.Lit., Imam Munandar, S.H., M.H., Tito Prayogi, S.H.I., SH., M.H., Akhmad Jazuli, SH, M.H., Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., Ngurah Anditya Ari Firnanda, S.H., MH.Li., Muhammad Adi Sunata, S.H., Herlin Susanto, S.H., Nora Herlianto, S.H., Muhamad Hasan Muaziz, S.H., M..H., Yuni Iswanto, S.H., M. Mukhlasir. R.S.K, S.H., Bagus Setiawan, SH., Ahmad Ali Fahmi, S.H., Muhammad Arifudin, S.H., dan Wilhelmus Rio Resandhi, S.H., adalah advokat pada kantor HICON Law & Policy Strategies yang beralamat di Jl. Mangga 3, No. D36, RT 08/RW 02, Kocoran, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY (55281), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon.**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;
Mendengar dan membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.31 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 110-03-29/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor 80-03-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 30 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Mei 2019 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-

Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan nomor urut 3 (tiga);

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 Pukul 23.31 Wib;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa persandingan perolehan suara partai politik menurut termohon dan pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD KABUPATEN KONAWE DAPIL KONAWE 4.

No.	Parpol.	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Gerindra	1.942	4.882	2.940
2.	PKS	1.996	4.882	2886

1. Bahwa berdasarkan tabel di atas, Pemohon mempersoalkan selisih perolehan suara tersebut yang terjadi akibat adanya pelanggaran, yaitu terdapat beberapa pemilih mencoblos 2 (dua) kali, yaitu:
 - 1.1. Pemilih bernama NASRUDIN, lahir di Wawoone tanggal 07 Juli 1963, terdaftar dalam DPT Desa Ameroro Nomor 73 dan menggunakan hak pilihnya di TPS 4 dengan menggunakan Form C6. NASRUDIN juga melakukan pencoblosan di Desa Anggopiu TPS 4 dengan menggunakan identitas Kartu Keluarga, tanpa dilengkapi dengan Form A5 atau keterangan pindah memilih;
 - 1.2. Pemilih bernama JABAL NUR kelahiran Tiwu tanggal 21 Juli 1992, terdaftar dalam DPT di Desa Ameroro Nomor 104 dan menyalurkan hak pilihnya di TPS 1 dengan menggunakan Form C6. JABAL NUR juga melakukan pencoblosan di Desa Amaroa TPS 2 menggunakan KTP tanpa dilengkapi dengan Form A5 atau keterangan pindah memilih.
 - 1.3. Dengan demikian, NASRUDIN telah melakukan pencoblosan di TPS 4 desa Anggopiu dan JABAL NUR juga melakukan pencoblosan di Desa

Amaroa TPS 2 tanpa menggunakan KTP Elektronik, dan identitas lain, dan juga tidak memiliki KTP-el dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb.

2. Bahwa terhadap peristiwa tersebut, Pemohon telah membuat Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu, yaitu kepada:
 - 2.1. Bawaslu Kabupaten Konawe melalui surat pada tanggal 23 April 2019 perihal Laporan Dugaan Pelanggaran/Kecurangan Pemilu (mencoblos dua (2) kali. Pemohon meminta Bawaslu memerintahkan PPK dan Panwascam Kecamatan Uepai untuk membuka kotak dan memeriksa form C7 atau daftar hadir pemilih, dan apabila terbukti maka Pemohon meminta rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di tempat kejadian kecurangan/pelanggaran.
 - 2.2. Panwascam Kecamatan Uepai tanggal 24 April 2019. Pemohon meminta untuk dilakukan pembukaan kotak suara untuk mengambil Form C7 atau daftar hadir pemilih untuk membuktikan temuan Pemohon serta permintaan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang. Namun Bawaslu Kabupaten Konawe dan Panwascam Kecamatan Uepai menolak permohonan Pemohon dan permasalahan laporan Pemohon diarahkan pada Tindak Pidana Pemilu, sesuai dengan jawaban surat dari kedua lembaga pengawas tersebut.
3. Bahwa pelanggaran tersebut di atas telah dibenarkan oleh saksi yang mengetahui dan melihat peristiwa tersebut dengan membuat dan menandatangani surat pernyataan, yaitu:
 - Surat Pernyataan Sdr. ASTAMAR tanggal 25 April 2019 sebagai Petugas Trantib TPS 01 Desa Ameroro.
 - Surat Pernyataan Sdr. AKHIRUDIN tanggal 26 April 2019 sebagai saksi Partai PDIP TPS 04 Desa Ameroro.
 - Surat Pernyataan Sdr. ADING SURYANTO,ST. tanggal 22 April 2019, sebagai Anggota KPPS 04 Desa Anggopiu.
 - Surat Pernyataan Sdri. NUNING RIAWATI, S.Pd tanggal 27 April 2019 sebagai Ketua/Anggota KPPS TPS 2 Desa Amaroa.
4. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *jo.* Pasal 65 ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, jo. Pasal 18 ayat (2) huruf d Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum pada intinya menyatakan bahwa *Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila dari penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.*

5. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum jika di TPS 4 Desa Anggopiu dan TPS 1, TPS 2 Desa Ameroro dan TPS 4 Desa Amaroa dilakukan pemungutan suara ulang.
6. Bahwa, apabila dilakukan Pemungutan Suara Ulang di ke empat TPS tersebut di atas, maka akan mempengaruhi perolehan suara dan perolehan kursi Pemohon untuk DPRD Kabupaten Konawe.
7. Bahwa, perolehan suara partai berdasarkan Model: DB1-DPRD Daerah Pemilihan Dapil Konawe 4 adalah sebagai berikut:

No.	PARTAI	Jumlah Perolehan Suara Dapil Konawe 4	Rangking Partai
1.	PKB	1.346	6
2.	GERINDRA	1.942	4
3.	PDI-P	4.882	2
4.	GOLKAR	1.009	7
5.	NASDEM	848	8
6.	P-GPI	14	13
7.	BERKARYA	133	10
8.	PKS	1.996	3
9.	PPI	80	11
10.	PPP	22	12
11.	PSI	9	14
12.	PAN	7.553	1
13.	HANURA	6	15
14.	DEMOKRAT	321	9
19.	PBB	1.462	5
20.	PKPI	4	16
TOTAL		21.627	

8. Bahwa oleh karena itu, cukup beralasan menurut hukum jika Mahkamah menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran dimana terdapat keadaan Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan yang dilakukan oleh NASRUDIN dan JABAL NUR, sehingga cukup beralasan hukum jika dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada TPS tersebut.

V. PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, 21 bertanggal Mei 2019, sepanjang untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Konawe Dapil 4;
3. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Provinsi Sulawesi Tenggara Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe Dapil IV pada:
 - TPS 4 Desa Anggopiu
 - TPS 1 dan TPS 4 Desa Ameroro
 - TPS 2 Desa Amaroa
4. Memerintahkan kepada Termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konsititusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Termohon Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019
2. Bukti P-2 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten Kota, Kabupaten Konawe Daerah Pemilihan Konawe 4 (Model DB1-DPRD Kab/Kota)
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Nasruddin, tertanggal 23 April 2019
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keterangan No.: 74021822011/SURKET/02/200219/0001 yang diterbitkan oleh Plt. Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Jabal Nur, tertanggal 21 April 2019
6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 740218710920004, atan nama Jabal Nur

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Akhiruddin

- Saksi adalah Saksi Mandat dari PDI Perjuangan.
- Saksi menyaksikan ada warga yang bernama Nasruddin datang mencoblos di TPS 04 Desa Ameroro, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe pada Pukul 10.00 WITA dengan menggunakan Formulir C-6, Yang Mulia.
- Saksi mengenal Nasruddin yang merupakan warga Desa Ameroro, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe, yangn terdaftar dalam DPT

- saksi tiba di TPS Pukul 07.00 WITA. Sedangkan nasruddin mencoblos Pukul 10.00 WITA. Dia datang ke TPS pada Pukul 09.00 WITA dan mencoblos Pukul 10.00 WITA.
- Nasruddin datang menggunakan Form C-6, tanpa ada Form A-5

2. Anton

- Saksi menggunakan hak pilihnya di TPS 04 Anggopiu, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe.
- Saksi melihat adanya warga yang bernama Nasruddin mencoblos di TPS 04 Desa Anggopiu, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe sekitar Pukul 12.15 WITA dengan menggunakan surat keterangan dan kartu keluarga, tanpa ada Form A-5
- Saksi tidak mengetahui mengenai tinta bekas menyoblos di tangan Nasruddin

3. Hasnawita

- Saksi adalah sebagai saksi mandat dari PDI Perjuangan di TPS 02 di Desa Amaroa Kecamatan Uepai.
- Saksi melihat dan menyaksikan ada warga yang bernama Jabar Nur datang mencoblos ke TPS 02 Desa Amaroa dengan sekitar jam 12.30 WITA dengan menggunakan E-KTP.
- Saksi tidak mengetahui bahwa ada kelengkapan Form A-5

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 9 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 188-03-29/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 11 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya.

b. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa mengenai kedudukan hukum Pemohon, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya.

c. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan oleh Pemohon, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya.

d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yaitu terdapat pemilih yang mencoblos dua kali di TPS.
 - a. Pemilih bernama Nasrudin, lahir di Wawoone tanggal 7 Juli 1963, terdaftar dalam DPT Desa Ameroro Nomor 73 dan menggunakan hak pilihnya di TPS 4 dengan menggunakan Form C6. Nasrudin juga melakukan pencoblosan di Desa Anggopiu TPS 4 dengan menggunakan identitas Kartu Keluarga, tanpa dilengkapi dengan form A5 atau keterangan pindah memilih;
 - b. Pemilih bernama Jabal Nur kelahiran Tiwu tanggal 21 Juli 1992, terdaftar dalam DPT di Desa Ameroro Nomor 104 dan menyalurkan hak pilihnya di TPS 1 dengan menggunakan Form C6. Jabal Nur juga melakukan pencoblosan di Desa Amaroa TPS 2 menggunakan KTP tanpa dilengkapi dengan Form A5 atau keterangan pindah memilih.
 - c. dengan demikian, Nasrudin telah melakukan pencoblosan di Desa Amaroa TPS 2 tanpa menggunakan KTP Elektronik, dan identitas lain, dan juga tidak memiliki KTP EI dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb.
2. Bahwa Adanya pelanggaran tersebut sudah direkomendasi oleh Bawaslu masuk dalam ranah tindak pidana pemilu, sehingga seharusnya pemohon melaporkannya.
3. Bahwa mengenai PSU sudah diatur berdasarkan Pasal 65 ayat (1) PKPU Nomor 9 Tahun 2019 mengatur bahwa Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau

Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan. Sedangkan pada ayat (2) diuraikan bahwa Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut: a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundangundangan; b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan; c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS. Artinya alasan pemohon meminta dilakukannya PSU tidak memiliki dasar alasan yang kuat.

Sedemikian berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

a. HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA

- 1) Persandingan Perolehan suara Partai politik Menurut Termohon dan Pemohon (VIDE BUKTI T-002-KONAWA 4-PDIP-80-03-29)

No	Parpol	Perolehan suara		selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Partai Gerindra	1942	4882	2940
2	PKS	1996	4882	2886

- 2) Persandingan Perolehan suara Partai politik yang benar Menurut Termohon berdasarkan Model DA1 dan DB1 (VIDE BUKTI T-002-KONAWA 4-PDIP-80-03-29)

No	Parpol	Perolehan suara Termohon				Jumlah suara
		Lambuya	Uepai	Puriala	onembute	
1	Partai Gerindra	1044	444	301	153	1942
2	PKS	415	267	373	941	1996

- 3). Persandingan Perolehan suara Partai politik yang benar Menurut Termohon berdasarkan Model DB1 (VIDE BUKTI T-002-KONAWE 4-PDIP-80-03-29 dan (VIDE BUKTI T-003-KONAWE 4-PDIP-80-03-29))

No	Parpol	Perolehan suara Termohon
		DAFIL KONAWE 4
1	Partai Gerindra	1942
2	PKS	1996

- 4) Bantahan terhadap perolehan suara pemohon
- a. Bahwa terkait selisih jumlah perolehan suara partai Gerindra dan PKS di dapil konawe 4 menurut pemohon, tidak benar.
 - b. Hasil perolehan suara partai Gerindra dan PKS telah sesuai dengan hasil rekapitulasi perolehan suara ditingkat Kecamatan secara berjenjang.
 - c. Hasil Rekapitulasi perolehan suara partai politik dicatatkan dalam model DA1 dan DB1, yang telah diselesaikan dalam tahapan pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten.
- b. URAIAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN PEMOHON
- 1) Dalil pemohon mengenai adanya dugaan pemilih menggunakan hak pilihnya di dua TPS yang berbeda untuk pemilihan DPRD Kabupaten Dapil 4 diuraikan secara rinci berikut ini :
 - a. Bahwa pemilih tersebut a.n NASRUDIN terdaftar dalam DPT Desa Ameroro TPS 4 dengan nomor urut DPT 172 , dan menyalurkan hak pilihnya di TPS 4 Desa Ameroro dengan menggunakan foemulir model C6.KPU, sedangkan pemilih a.n JABAL NUR terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 01 Desa Ameroro dengan nomor urut DPT 132, Menyalurkan hak pilihnyadi TPS 01 desa Ameroro menggunakan C6.KPU (VIDE BUKTI T-006-KONAWE 4-PDIP-80-03-29)
 - b. Bahwa pemilih a.n NASRUDIN menyalurkan hak pilihnya di TPS 4 Desa Anggopiu menggunakan SUKET, dapat kami jelaskan bahwa berdasarkan hasil klarifikasi KPU Kab. Konawe kepada PPS Desa Anggopiu bahwa pemilih tersebut pada hari pemungutan

suara datang ke TPS 4 Desa Anggopiu untuk menyalurkan hak pilihnya dengan membawa Kartu keluarga tetapi ditolak dan petugas KPPS TPS 4 menjelaskan bahwa pemilih yang dapat memilih tetapi tetapi harus menunjukkan SUKET, yang kemudian pemilih a.n Nasrudin mengambil SUKET dari bagasi motornya dan menunjukkan kepada petugas KPPS 4, sebelum mengizinkan nasrudin masuk menggunakan hak pilihnya petugas KPPS melakukan pengecekan terhadap aplikasi SIDALIH untuk memastikan apakah pemilih a.n Nasrudin sudah terdaftar dalam DPT akan tetapi jaringan eror maka petugas KPPS 4 melakukan pemeriksaan terhadap jari-jari tangannya untuk memastikan bahwa Nasrudin belum melakukan pencoblosan sebelumnya.

- c. Bahwa pemilih a.n JABAL NUR (VIDE BUKTI T-007-KONAWA 4-PDIP-80-03-29) menyalurkan hak pilihnya di TPS 2 Desa Amaroa menggunakan KTP-el, dapat kami jelaskan bahwa berdasarkan hasil klarifikasi KPU Kab. Konawe kepada PPS Desa Amaroa bahwa pemilih tersebut pada hari pemungutan suara datang ke TPS 2 Desa Amaroa untuk menyalurkan hak pilihnya dengan membawa KTP-el, sebelum mengizinkan Jabal Nur masuk menggunakan hak pilihnya petugas KPPS TPS 2 melakukan pengecekan terhadap aplikasi SIDALIH untuk memastikan apakah pemilih a.n Jabal Nur sudah terdaftar dalam DPT akan tetapi jaringan eror. Maka petugas KPPS 2 melakukan pemeriksaan terhadap jari-jari tangannya untuk memastikan bahwa Jabal Nur belum melakukan pencoblosan sebelumnya.
- d. Bahwa berdasarkan uraian poin b dan c di atas petugas KPPS 4 Desa anggopiu dan petugas KPPS 2 Desa Amaroa mengizinkan dan mencatatkan pemilih a.n nasrudin dan Jabal Nur dalam formulir C7.DPK-KPU masing-masing TPS, hal ini sesuai dengan PKPU 9 tahun 2019 pasal 9 ayat 1 serta surat edaran bersama antara Bawaslu dan KPU nomor : 55-0870/k.PT4-00.00/4/2019, Nomor : 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS (VIDE BUKTI T-005-KONAWA 4-PDIP-80-03-29)

- e. Bahwa atas kejadian tersebut sudah pernah dilaporkan pada tanggal 23 April 2019 oleh saudara Hajar (Caleg DPRD Konawe Dapil 4) berupa informasi melalui surat kepada Bawaslu Kab. Konawe dan sudah tidak lanjut dengan investigasi lapangan oleh Bawaslu Kab. Konawe.

D. BANTAHAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN

- 1) Terhadap dalil pemohon yang menyatakan bahwa Pemilih a.n Nasrudin dan Jabal Nur telah melakukan pencoblosan dua kali di masing masing TPS yang berbeda adalah tidak benar.
- 2) Bahwa a.n Nasrudin yang menggunakan hak pilihnya di TPS 4 Desa Ameroro adalah orang yang berbeda a.n Nasrudin yang menggunakan hak pilihnya di TPS 4 Desa Anggopiu.
- 3) Bahwa a.n Jabal Nur yang menggunakan hak pilihnya di TPS 1 Desa Ameroro adalah orang yang berbeda a.n Jabal Nur yang menggunakan hak pilihnya di TPS 2 Desa Amaroa.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Permohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019);
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD sebagai berikut:

3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut ini:

KABUPATEN KONAWE DAPIL 4

Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya, yaitu perolehan suara yang benar adalah versi Termohon sebagaimana yang tertuang di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019).

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-001 sampai dengan bukti T-007-KONAWE.4-PDIP-80-03-29, sebagai berikut:

1. Bukti T-001-KONAWE.4-
PDIP-80-03-29 : Fotokopi Surat Keputusan KPU RI Nomor :
987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019
Surat Keputusan KPU Kabupaten Konawe,
Nomor : 378/PL.01.7-Kpt/7402/KPU-
Kab/V/2019
2. Bukti T-002-KONAWE 4-
PDIP-80-03-29 : Fotokopi Formulir Model DB.KPU
Fotokopi Formulir DB1 -KPU
Fotokopi Formulir DB2 -KPU
Fotokopi Formulir DB.DH -KPU
Fotokopi Formulir DB.TT -KPU

3. Bukti T-003-KONAWE 4- : Fotokopi Formulir model DA.KPU
 PDIP-80-03-29 Fotokopi Formulir DAA1-DPRD Kabupaten
 Fotokopi Formulir DA1-DPRD Kabupaten
 Fotokopi Formulir DA2-KPU
 Fotokopi Formulir DA.DH-KPU
4. Bukti T-004-KONAWE 4- : Fotokopi Formulir Model
 PDIP-80-03-29 C1-KPU salinan
5. Bukti T-005-KONAWE 4- : Fotokopi Formulir Model C7. DPT.KPU dan
 PDIP-80-03-29 C7.DPK.KPU
6. Bukti T-006-KONAWE 4- : Fotokopi Formulir Model A3.KPU
 PDIP-80-03-29
7. Bukti T-007-KONAWE 4- : Fotokopi Model Kartu Keluarga (KK)
 PDIP-80-03-29

Selain itu, Termohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Nirmawati

- Saksi adalah Ketua KPPS di TPS Desa Anggopiu.
- Saksi menjelaskan tentang kehadiran Pak Nasruddin di TPS 04. Pak Nasruddin ini hadir pada pukul sekitar 12.30 WITA, dan dia membawa Suket (Surat Keterangan) dan juga Kartu Keluarga
- Yang pertama dia munculkan itu adalah fotokopi Kartu Keluarga. Tapi, dari pihak penyelenggara tidak menerima kartu keluarga. Karena untuk pemilih DPK itu hanya 2 syaratnya, KTP dengan Suket.
- Nasruddin melaksanakan hak pilihnya di TPS 04 itu Desa Anggopiu Kecamatan Uepai itu pukul 12.30 WITA.
- Pada saat Pak Nasruddin datang ini, dia itu membawa Suket dan disaksikan juga oleh Panwas.

2. Eva Krisnawati

- Saksi adalah Anggota PPS di Desa Amaroa.
- Saksi menjelaskan pada saat Pukul 12.00 WITA, saksi bersamaan masuk dengan Jabar Nur. Di meja 4 dan 5, saksi menyeter C-6, Jabal Nur menyeterorkan E-KTP dan disaksikan oleh panwas.
- Kejadian ini terjadi di TPS 02 Desa Amaroa.

- Saksi tidak melihat adanya Form A-5 atau keterangan pindah

3. Muh. Kahfi Zurrahman

- Saksi adalah Anggota KPU Kabupaten Konawe Divisi Hukum dan Pengawasan.
- Saksi menjelaskan masalah proses rekapitulasi di mulai dari tingkat PPS, kecamatan, dan kabupaten. Bahwa proses rekapitulasi di tingkat kecamatan itu dimulai tanggal 21 sampai dengan tanggal 27. Dari proses rekapitulasi tersebut Yang Mulia, tidak ada satupun keberatan dari saksi. Baik itu masalah dari TPS, terus mau ke pleno kabupaten tanggal 29 sampai 2 tidak ada juga keberatan yang terjadi. Tidak ada keberatan yang terjadi dari saksi dari PDI.
- Dalil Pemohon bahwa ada selisih perolehan suara itu tidak benar. Dari perolehan suara rekapitulasi di tingkat PPS terus naik di kecamatan, naik di kabupaten tidak ada perbedaan angka perolehan suara PDI dan partai yang lainnya, PKS, dan Gerindra.
- Saksi menambahkan keterangan dari saksi TPS 4 Amaroa dan anggopiu. TPS 4 Anggopiu dan Amaroa. Bahwa sebelum mengizinkan atas nama Nasruddin ini masuk mencoblos mereka telah memeriksa kelengkapan dokumen sebagai syarat untuk diizinkan masuk dalam pemilih DPK. Syaratnya adalah mereka harus mempunyai KTP elektronik berdomisili di setempat. Kedua, kalau itu tidak ada harus ada Suket. Inilah yang menjadi dasar petugas kami di KPPS untuk mengizinkan atas nama Nasruddin ini dan Jabar Nur untuk masuk menggunakan hak pilihnya. Sebelum masuk menggunakan hak pilihnya, mereka terlebih dahulu memeriksa jari-jarinya karena pada saat itu di atas jam 12.00 WITA secara umum di Kabupaten Konawe error jaringan untuk mengecek Sidalih (Sistem Informasi Data Pemilih). Mereka memeriksa jari-jarinya tidak ditemukan ada tinta bekas pernah melakukan pencoblosan sebelumnya. Inilah yang meyakinkan penyelenggara untuk mengizinkan pemilih atas nama Jabar Nur dan Nasruddin untuk menggunakan hak pilihnya.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 3 Juli 2019 yang

diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 54-03-29/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Keterangan Bawaslu bertanggal 15 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa terhadap Permohonan PPHU dengan Nomor Register Perkara 80-03-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara telah meminta keterangan dan data hasil pengawasan pelaksanaan pemilihan Umum calon Anggota DPRD Provinsi Tahun 2019 dari Kabupaten Kolaka, Kolaka Timur dan Kolaka Utara sebagai berikut:

1.1.1 Keterangan Tertuis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Provinsi.

Bahwa pada permohonan Pemohon pada Tabel 1, Pemohon menyajikan persandingan perolehan suara Partai menurut termohon dan Pemohon di Provinsi Sulawesi Tenggara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Dapil 5 sebagai berikut:

No	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
4	Partai Golkar	46.614	46.662	48
2	Partai Gerindra	15.632	15.537	95

Bahwa dalam Pleno Rekapitulasi ditingkat Provinsi Sulawesi Tenggara Pemohon mengetahui kalau perolehan suara partai Gerindra mengalami kenaikan disbanding perolehan suara berdasarkan form C1 yang tersebar di 12 (dua belas) Kecamatan dari total 39 (tiga puluh sembilan) Kecamatan yang ada di Dapil Sultra 5.

Sebagai akibat penggelembungan suara Partai Gerindra dan Pengurangan Suara Partai Golkar, maka akumulasi perolehan suarapartai dan Caleg Partai Gerindra menjadi lebih besar disbanding angka pembagi 3 (tiga) Parati Golkar sehingga kesempatan Partai Golkar untuk mendapatkan kursi ke-9 yang seharusnya menjadi milik partai Golkar.

Bahwa mengenai selisih suara Partai dan Caleg Partai Golkar dan Partai Gerindra sebagai berikut:

1.1.2 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kab/Kota

2.3.1.1 Kabupaten Konawe

1. Bahwa pada pokok permohonan pada point 1 angka 1.1 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa pemilih bernama Nasrudin Lahir di Wawoone tanggal 07 Juli 1963, yang terdaftar dalam DPT Desa Ameroro Nomor 73 (tujuh puluh tiga) dan menggunakan hak pilihnya di TPS 04 dengan menggunakan formulir C6. Nasrudin juga melakukan pencoblosan di Desa Anggopiu TPS 04 dengan menggunakan Identitas Kartu Keluarga, tanpa dilengkapi dengan Form A5 atau keterangan pindah memilih. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Form A Hasil Pengawasan (Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 04 Desa Ameroro dan formulir A Hasil Pengawasan PTPS pada TPS 04 Desa Anggopiu tidak didapati Nasrudin melakukan dugaan pelanggaran mencoblos lebih dari sekali; (Bukti PK. 26.6-1);
- Bahwa terkait hal ini, pada tanggal 23 April 2014 atas nama Muh, hajar telah memasukkan informasi laporan dugaan pelanggaran mencoblos lebih dari sekali dalam bentuk surat kepada Bawaslu Kabupaten Konawe.(Bukti PK26.6-2);
- Bahwa setelah memverifikasi laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Konawe menyatakan laporan tidak memenuhi syarat formil materil yaitu pelapor tidak memiliki saksi dan bukti sebagaimana diatur pada Pasal 9 angka (4) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu. Pada tanggal 24 April 2019 Bawaslu Kabupaten Konawe menyampaikan surat kepada Muh Hajar untuk datang langsung dan melengkapi bukti-bukti serta dokumen pendukung terkait laporan dugaan pelanggaran pemilu.(Bukti PK.26.6-3);
- Bahwa karena Sdr. Muh. Hajar tidak datang melengkapi laporannya, maka laporan tersebut dijadikan sebagai informasi awal oleh Bawaslu Kabupaten Konawe untuk melakukan investigasi. Hasil investigasi tidak ditemukan dugaan

pelanggaran sebagaimana dalam laporan Muh. Hajar. Setelah melakukan investigasi, Bawaslu Kabupaten Konawe mengumumkan hasil inestigasi dengan status laporan tidak dapat diregistrasi sebagai temuan.

2. Bahwa pada pokok permohonan pada point 1 dan angka 1.2 dalam perkara *a quo* yang mendalilkan bahwa pemilih bernama Jabar Nur kelahiran Tiwu tanggal 21 Juli 1992, terdaftar dalam DPT di Desa Ameroro Nomor 104 dan menyalurkan hak pilihnya di TPS 01 Desa Ameroro dengan menggunakan formulir. C6. Jabal Nur juga melakukan pencoblosan di Desa Amaroa TPS 2 menggunakan KTP tanpa dilengkapi dengan formukir A5 atau keterangan pindah memilih. Terkait dalil pemohon tersebut Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan form A Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 01 Desa Ameroro dan form A Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 2 Desa Amaroa tidak didapati Jabal Nur melakukan dugaan pelanggaran mencoblos lebih dari sekali seperti yang didalilkan oleh Pemohon (Bukti PK.26.6-4);
- Bahwa dari hasil Investigasi Bawaslu Kabupaten Konawe tidak ditemukan bukti-bukti bahwa Nasruddin dan Jabal Nur melakukan pencoblosan lebih dari satu kali. (Bukti PK. 26.6-5);
- Bahwa setelah melakukan investigasi, Bawaslu Kabupaten Konawe mengumumkan laporan hasil investigasi dengan status laporan tidak dapat diregistrasi sebagai temuan. (Bukti PK. 26.6-6);

3. Bahwa pada pokok permohonan point 2 angka 2.1 (dua titik satu) yang mendalilkan bahwa Bawaslu Kab. Konawe melalui surat pada tanggal 23 April 2019 Perihal Informasi laporan dugaan pelanggaran /kecurangan Pemilu (mencoblos dua kali) Muh. Hajar

- meminta Bawaslu Kabupaten Konawe memerintahkan PPK dan Panwaslu Kecamatan Uepai untuk membuka kotak dan memeriksa Form C7 atau daftar hadir Pemilih, terkait hal tersebut berdasarkan hasil penelitian dan penelusuran investigasi Bawaslu Kabupaten Konawe, Bawaslu Kabupaten Konawe menyatakan tidak cukup alasan merekomendasikan kepada PPK dan Panwaslu Kecamatan Uepai untuk melakukan pembukaan kotak surat suara tersegel sesuai dengan keinginan Muh, Hajar.
4. Bahwa terhadap permohonan Pemohon pada point 4 dalam perkara *a quo* yang mendalilkan bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 65 ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum jo. Pasal 18 ayat (2) huruf d Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum pada intinya menyatakan bahwa Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila dari penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan bahwa dalam pemeriksaan dan penelitian Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada hari pemungutan suara yang tertuang dalam formulir pengawasan (formulir A) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) yang bertugas pada TPS tersebut tidak mendapatkan adanya pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) mencoblos di TPS yang dimaksud.
 5. Bahwa berdasarkan Form A Hasil Pengawasan Rekapitulasi Suara Tingkat Kecamatan Uepai yang dilaksanakan pada tanggal 20 April sampai dengan 27 April 2019 yang dihadiri oleh Panwaslu Kecamatan Uepai beserta jajarannya, PPK Uepai beserta

jajarannya dan saksi Partai Politik, tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran yang terjadi terkait pencoblosan lebih dari sekali. (Bukti PK. 26.6-7),

6. Bahwa pada pokok permohonan Point 7 Pemohon mendalilkan perolehan suara partai pada Daerah Pemilihan Dapil Konawe 4 (empat), Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan berdasarkan Model DB1-DPRD dan Model DB-KPU yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Konawe, jumlah perolehan suara partai pada Dapil Konawe 4 sebagai berikut:

No.	Partai	Jumlah Perolehan Suara Dapil 4	Rangking Partai
1.	PKB	1.346	6
2.	GERINDRA	1.942	4
3.	PDI-P	4.882	2
4.	GOLKAR	1.009	7
5.	NASDEM	848	8
6.	P-GPI	14	13
7.	BERKARYA	133	10
8.	PKS	1.996	3
9.	PPI	80	11
10.	PPP	22	12
11.	PSI	9	14
12.	PAN	7.553	1
13.	HANURA	6	15
14.	DEMOKRAT	321	9
19.	PBB	1.462	5
20.	PKPI	4	16
TOTAL		21.627	

(Bukti PK. 26.6-8);

[2.7] Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK.26.2-1 sampai dengan bukti PK.26.2-8, sebagai berikut:

1. Bukti PK.26.2-1 : Fotokopi Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Pemungutan Suara TPS 04 Desa Ameroro Kec. Uepai Kab. Konawe
2. Bukti PK.26.2-2 : Fotokopi Surat Muh. Hajar Pada tanggal 23 April 2014 Atas Informasi Dugaan Pelanggaran Mencoblos Lebih Dari Sekali
3. Bukti PK.26.2-3 : Fotokopi Surat Penyampaian Kepada Muh. Hajar Untuk Melengkapi Bukti-Bukti Serta Dokumen Pendukung Terkait Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
4. Bukti PK.26.2-4 : Fotokopi Form A Hasil Pengawasan PTPS Pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Ameroro
5. Bukti PK.26.2-5 : Fotokopi Hasil Investigasi Bawaslu Kab. Konawe Terkait Dugaan Pelanggaran Mencoblos 2 (dua) kali di Kec. Uepai
6. Bukti PK.26.2-6 : Fotokopi Pengumuman Status Laporan Hasil Investigasi
7. Bukti PK.26.2-7 : Fotokopi Form A Hasil Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Uepai 20 s.d 27 April 2019
8. Bukti PK.26.2-8 : Fotokopi Form DB1-DPRD Kab/Kota

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 3 (tiga), dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (vide bukti P-1 = bukti T-001-KONAWA.4-PDIP-80-03-29). Dengan demikian, 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.31 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 110-03-29/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang berkaitan dengan pokok permohonan dan pokok permohonan.

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi bahwa permohonan tidak jelas sebab hanya mendalilkan pelanggaran yang masuk dalam ranah tindak pidana pemilu berupa adanya pemilih yang melakukan pencoblosan di dua TPS berbeda, dimana hal demikian merupakan kewenangan Bawaslu untuk menyelesaikannya;

Bahwa eksepsi Termohon demikian telah termasuk dalam pokok permohonan yang akan dipertimbangkan oleh Mahkamah. Oleh karenanya eksepsi tersebut harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon dalam membangun dalilnya mengenai pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten di Daerah Pemilihan Konawe 4 mengajukan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon menemukan ada 2 (dua) orang yang masing-masing melakukan pencoblosan di 2 (dua) TPS berbeda, yaitu
 - a. Pemilih atas nama Nasruddin yang melakukan pencoblosan di TPS 4 Desa Ameroro dan TPS 4 Desa Anggopiu;
 - b. Pemilih atas nama Jabal Nur yang melakukan pencoblosan di TPS 1 Desa Ameroro dan TPS 2 Desa Amaroa.
- Bahwa terhadap dua kejadian di atas, Pemohon mendalilkan adanya tindak pidana pemilu sehingga meminta Mahkamah untuk memerintahkan Termohon melakukan pemungutan suara ulang di 4 (empat) TPS tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6. Dan saksi yang bernama Akhiruddin, Anton dan Hasnawita (keterangan selengkapnya sebagaimana termuat dalam duduk perkara).

Bahwa Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemilih a.n Nasrudin dan Jabal Nur telah melakukan pencoblosan dua kali di masing masing TPS yang berbeda, Termohon menyatakan dalil demikian adalah tidak benar.
- Bahwa pemilih a.n Nasrudin yang menggunakan hak pilihnya di TPS 4 Desa Ameroro adalah orang yang berbeda a.n Nasrudin yang menggunakan hak pilihnya di TPS 4 Desa Anggopiu.
- Bahwa pemilih a.n Jabal Nur yang menggunakan hak pilihnya di TPS 1 Desa Ameroro adalah orang yang berbeda a.n Jabal Nur yang menggunakan hak pilihnya di TPS 2 Desa Amaroa.
- Bahwa atas kejadian adanya orang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali pernah dilaporkan kepada Bawaslu dan sudah ditidak lanjuti dengan investigasi dilapangan oleh Bawaslu Kab. Konawe.

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T-001 sampai dengan bukti T-007-KONAWA.4-PDIP-80-03-29 serta saksi yang bernama Nirmawati, Eva Krisnawati dan Muh. Kahfi Zurrahman (alat bukti surat dan keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara).

Bahwa Bawaslu memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Formulir A Hasil Pengawasan (Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 04 Desa Ameroro dan formulir A Hasil Pengawasan PTPS pada TPS 04 Desa Anggopiu tidak didapati Nasrudin melakukan dugaan pelanggaran mencoblos lebih dari sekali;
- Bahwa berdasarkan Formulir A Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 01 Desa Ameroro dan form A Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 2 Desa Amaroa tidak didapati Jabal Nur melakukan dugaan pelanggaran mencoblos lebih dari sekali seperti yang didalilkan oleh Pemohon;
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe menerima laporan dalam bentuk surat mengenai dugaan pelanggaran pencoblosan lebih dari sekali. Setelah memverifikasi laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Konawe menyatakan

laporan tidak memenuhi syarat formil materil yaitu pelapor tidak memiliki saksi dan bukti. Kemudian, Bawaslu Kabupaten Konawe menyampaikan surat kepada pelapor untuk datang langsung dan melengkapi bukti-bukti serta dokumen pendukung terkait laporan dugaan pelanggaran pemilu. Karena pelapor tidak datang melengkapi laporannya, maka laporan tersebut dijadikan sebagai informasi awal oleh untuk melakukan investigasi. Hasil investigasi tidak ditemukan dugaan pelanggaran sebagaimana termuat dalam laporan. Setelah melakukan investigasi, Bawaslu Kabupaten Konawe mengumumkan hasil investigasi dengan status laporan tidak dapat diregistrasi sebagai temuan.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti PK.26.2-1 sampai dengan bukti PK.26.2-8 (alat bukti surat dan keterangan selengkapannya dari Bawaslu sebagaimana termuat dalam bagian duduk perkara).

[3.9] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon di atas dan setelah mencermati dengan saksama bukti-bukti berupa surat dan saksi-saksi yang diajukan para pihak dalam persidangan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam memeriksa perkara PHPU, Mahkamah berpegang teguh pada pembatasan yang ditetapkan dalam Pasal 74 ayat (2) UU MK. Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa "*Permohonan hanya dapat diajukan terhadap hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi: a. .. c. Perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan*".
2. Frasa "yang mempengaruhi" dalam Pasal *a quo* memiliki makna bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon haruslah secara signifikan mengubah komposisi perolehan kursi di daerah pemilihan yang didalilkan Pemohon. Konsekuensi logis dari ketentuan *a quo* adalah ukuran signifikansi harus terlihat dan dijelaskan dalam dalil-dalil Pemohon.
3. Bagi Mahkamah, ukuran "signifikansi" memainkan peran penting dalam mempertimbangkan perkara PHPU pada umumnya, khususnya permohonan *a quo*. Pemohon dalam daerah pemilihan Konawe 4 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten memperoleh suara keseluruhan sebanyak 4.882 suara dan berada pada urutan kedua dalam perolehan suara di bawah Partai Amanat

Nasional. Selain itu, perbedaan suara antara Pemohon dengan Partai yang memperoleh peringkat ketiga di Daerah Pemilihan Konawe 4, Partai Keadilan Sejahtera, memiliki margin yang signifikan (tabel 1).

Tabel 1. Urutan Partai (4 Besar) yang memperoleh suara di daerah pemilihan Konawe 4

Partai	Perolehan Suara	Peringkat
Partai Amanat Nasional	7.553	1
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	4.882	2
Partai Keadilan Sejahtera	1.996	3
Partai Gerakan Indonesia Raya	1.942	4

4. Bahwa dengan memperhatikan komposisi perolehan suara partai, terutama perolehan suara Pemohon, di daerah pemilihan Konawe 4 sejatinya permohonan tidak memenuhi ukuran perubahan perolehan suara signifikan yang akan mempengaruhi perolehan kursi Pemohon di daerah pemilihan Konawe 4.
5. Bahwa lebih lanjut, terhadap dalil Pemohon mengenai dugaan adanya orang melakukan pencoblosan dua kali, *in casu* yang diduga dilakukan oleh Nasruddin dan Jabal Nur, hal itu merupakan tindak pidana pemilu dan memerlukan proses pembuktian tersendiri. Dalam perkara PHPU, Mahkamah tidak dalam kedudukan untuk ikut menilai pembuktian dugaan tindak pidana pemilu. Hal demikian selayaknya telah diselesaikan dalam proses di sentra penegakan hukum terpadu (sentra gakkumdu) sebagai tidak lanjudi penanganan tindak pidana pemilu. Bilamana proses tersebut telah dilalui dan telah ada putusan *inkracht*, maka Mahkamah dapat menilai apakah kemudian tindak pidana pemilu tersebut memiliki signifikansi dalam perolehan suara dan kursi peserta pemilu dalam suatu daerah pemilihan. Namun signifikansi itu pun harus dibuktikan oleh Pemohon dalam persidangan Mahkamah.
6. Bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan permohonan *a quo*, tindak pidana pemilu yang diduga dilakukan oleh Nasrudin dan Jabal Nur, sebagaimana didalikan Pemohon, ternyata belum melalui proses pemeriksaan di sentra gakkumdu sehingga Mahkamah tidak dapat menilai bobot dan kebenaran tindak pidana tersebut untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon dalam hal melakukan pemungutan suara ulang di keempat TPS sebagaimana dimohonkan Pemohon. Lagi pula, Pemohon sendiri tidak secara rinci menjelaskan signifikansi perolehan suara yang akan didapat jika pemungutan suara ulang tersebut

dilakukan, andaikata peristiwa yang didalilkan itu benar terjadi yang dibuktikan oleh adanya putusan pengadilan setelah melalui proses pemeriksaan terlebih dahulu di sentra gakkumdu.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dalil permohonan *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon selebihnya karena tidak relevan maka tidak dipertimbangkan lebih jauh oleh Mahkamah.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;

[4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[4.6] Permohonan Pemohon selebihnya tidak dipertimbangkan lebih jauh.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **delapan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 13.01 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Bisariyadi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Suhartoyo

ttd

Arief Hidayat

ttd

Saldi Isra

Ttd

I Dewa Gede Palguna

Ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Manahan M.P. Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Bisariyadi



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.